

**IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN SEWA
PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) SURIYAH
KANTOR CABANG SLAWI TEGAL**



LAPORAN TUGAS AKHIR

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
(FEBI) IAIN Purwokerto untuk memenuhi salah satu
Syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya**

Oleh :

TRI DEVITA IRIYANI

NIM : 1423204082

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO**

2017

IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN SEWA DI BPRS

SURIYAH KC. SLAWI TEGAL

Tri Devita Iriyani

NIM : 1423204082

ABSTRAK

Lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah atau yang sering disebut dengan bank Islam, yang kita ketahui bahwa kedua lembaga ini merupakan tempat perputaran uang. Bank adalah badan usaha yang menghimpin dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dana atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Lembaga keuangan konvensional adalah lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bunga sedangkan lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang dalam kegiatan operasionalnya tidak menggunakan bunga melainkan bagi hasil.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah guna untuk mengetahui tentang implementasi akad Ijarah dalam produk pembiayaan sewa di BPRS Suriyah KC.Slawi, Tegal. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kualitatif. Lokasi penelitian yaitu dilaksanakan di BPRS Suriyah KC.Slawi, Tegal.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Metode operasionalnya, bank syariah membeli barang yang tidak bergerak (seperti rumah), dan bank syariah menyewakannya kepada mereka, dengan harga yang telah disepakati. Biasanya pengembaliannya dengan cara agsuran tiap bulan atau dengan cara berkala sesuai dengan kesepakatan pada akad. Bank syariah memberikan mereka pilihan disaat berakhirnya kontrak, untuk memiliki barang yang disewa dengan cara membelinya dari bank atau dengan menyerahkannya kepada bank.

Kata Kunci: *Implementasi Akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan Sewa.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan manfaat Penulisan Tugas Akhir.....	8
D. Definisi Variabel.....	9
E. Metode Penelitian	11

BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Pembiayaan.....	15
B. Ijarah	20
C. Sewa (<i>Leasing</i>).....	30
D. Penelitian Terdahulu	
 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	 32
A. Gambaran Umum PT. BPRS Suriyah KC.Slawi, Tegal	32
1. Sejarah Singkat BPRS Suriyah KC.Slawi, Tegal.....	32
2. Visi, Misi dan Motto BPRS Suriyah KC.Slawi, Tegal	34
3. Struktur Organisasi BPRS Suriyah KC.Slawi, Tegal.....	37
B. Produk-produk BPRS Suriyah KC.Slawi, Tegal	41
1. Produk Penghimpunan Dana (<i>funding</i>).....	41
2. Produk Penyaluran Dana (<i>Financing</i>).....	44
C. Implementasi akad Ijarah dalam produk pembiayaan sewa	45
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	 53
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai Makhluq ciptaan Allah SWT tidak hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah semata. Manusia juga diberikan tugas oleh Alloh SWT untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan hidupnya dimuka bumi. Tugas ini memang tidak mudah, namun Allah SWT telah membuat sebuah sistem yang berfungsi sebagai pedoman dan pengantar bagi manusia untuk memelihara kesejahteraan hidupnya dimuka bumi.¹

Agama Islam merupakan sebuah sistem yang mengatur kehidupan manusia dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sistem ini tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah SWT atau yang sering disebut dengan hubungan vertikal. Namun, lebih dari itu agama islam sebagai sebuah sistem juga mengatur hubungan antar sesama manusia dan seluruh ciptaan Alloh SWT, misalnya tumbuhan dan hewan.² Lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu bank konvensional dan bank syari'ah atau yang sering disebut dengan Bank Islam, yang kita ketahui bahwa kedua lembaga ini merupakan tempat perputaran uang.³

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan

¹Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), halm. XI

²Asiyah Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (yogyakarta: Kalimedia, 20150), halm. 215

³Hasanuddin Muhamad, *Ensiklopedi Ekonomi & Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Kafa Publishing, 2008), halm. 279

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dana/bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Lembaga keuangan konvensional adalah lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bunga sedangkan lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang dalam pengoprasionalnya tidak berlandaskan pada bunga melainkan bagi hasil. Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syari'ah. Bank syari'ah merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi Islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan system sosial. Oleh karenanya, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Islam menolak pandangan yang menyatakan, bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang nilai-nilai. Padahal ilmu ekonomi yang sarat orientasi nilai.

Perbankan Syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syari'ah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syari'ah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sejak diundangkannya pada Lembaran Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bagi Hasil, yang direvisi dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syari'ah, bank syari'ah dan lembaga keuangan non-bank secara kuantitatif tumbuh secara pesat. Pertumbuhan yang pesat secara kuantitatif tanpa diikuti dengan peningkatan kualitas ternyata telah menimbulkan dampak negatif yang tidak kecil.

Sejarah perkembangan Bank Islam dapat diklasifikasikan pada era klasik dan modern. Era klasik meliputi masa Rasulullah SAW, sahabat dan paska sahabat. Sedangkan era modern diklasifikasikan pada abad XX sebagai tonggak dari peradaban modern. Untuk mempermudah sistematika penulisan, maka sejarah Bank Islam pada era modern dibagi dalam perbankan Islam Pra Islamic Development Bank (IDB) dan Paska Islamic Development Bank (IDB). Islamic Development Bank (IDB) menjadi pijakan penting dalam sejarah Bank Islam era modern, dikarenakan IDB merupakan pelopor dana pengusung dari lembaga keuangan Islam yang dapat berkembang dan berkompetisi dalam aspek kapital, institusional, operasional, serta kepercayaan social (*social-trust*) dari tahun 1970an sampai sekarang.⁴

The Islamic Development Bank (IDB) didirikan dan dideklarasikan pada saat Konferensi Menteri Keuangan Negara-negara Muslim di Jeddah pada Dhul Qa'dah 1393H/Desember 1973. Secara formil IDB dibuka pada 15 Syawal 1395H/20 Oktober 1975 berkantor di Jeddah, Saudi Arabia.⁵ Kehadiran Bank Islam era Islamic Development Bank (IDB) yang kemudian berkembang diberbagai Negara telah menghantarkan peradaban Islam modern lebih dinamis. Hal ini dikarenakan pada masa yang sama, sedang tumbuh dan berkembang era Islam yang dipraktikkan oleh sebagian muslim dengan gerakan eksklusifitas, terorisme serta mengabaikan nilai-nilai kerahmatan Islam.

Sedangkan BPR yang status hukumnya disahkan dalam paket kebijakan keuangan moneter dan perbankan melalui Pakto tanggal 27 Oktober 1988. Pada

⁴Dahlan Ahmad, *Bank Syariah teoritik, praktik, kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), halm. 43-44

⁵*Ibid.* halm. 13

hakekatnya BPR merupakan penjelmaan dari Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (PLN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) atau lembaga lainnya UU Pokok Perbankan Keberadaan lembaga-lembaga keuangan tersebut diperjelas melalui izin dari Menteri Keuangan. Berdirinya BPR syariah tidak bisa dilepaskan oleh pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan sebagaimana disebutkan di atas. Lebih jelasnya keberadaan lembaga keuangan tersebut dipertegas munculnya pemikiran untuk mendirikan bank syariah pada tingkat Nasional. Bank syariah yang dimaksud adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri tahun 1992. Namun, jangkauan BMI terbatas pada wilayah tertentu., misalnya di Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Oleh karenanya peran BPR Syariah diperlukan untuk menangani masalah keuangan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut, misalnya di Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.⁶

Konsep dari sistem Ekonomi Syari'ah adalah melakukan nilai-nilai Islam sebagai konsep dasar dan landasan dalam aktivitas perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin. Mencari nafkah termasuk melakukan kegiatan ekonomi adalah wajib adanya oleh karena pada saat ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, maka lembaga perbankan ini pun wajib untuk diadakan. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai tuntutan kebutuhan tidak sebatas finansil

⁶*Ibid.* halm.100

namun, juga tuntutan moralitasnya. Sistem bank mana yang dimaksud adalah perbankan yang bebas dari praktek bunga (*free interest banking*). Sistem bank bebas bunga atau disebut pula Bank Islam atau Bank Syariah, memang tidak khusus diperuntukan untuk sekelompok orang namun sesuai landasan Islam yang “*Rahmatan lil ‘alamin*”, tetapi didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut.

Dalam upaya memenuhi kemampuan penghimpunan dana sebagai sumber penyediaan pembiayaan yang seimbang dan sehat di BPR Syariah, diperlukan kebijakan Standar Operasional Penghimpunan dana yang mengacu pada Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional serta tidak bertentangan dengan Syariah Islam. Dalam perkembangan lembaga keuangan, produk *safe deposit box* merupakan salah satu produk lembaga keuangan yang banyak diminati oleh masyarakat. Penggunaan produk ini sebagai solusi bagi masyarakat untuk menyimpan dan mengamankan barang-barang berharga, seperti surat bukti atau sertifikat kepemilikan barang, perhiasaan, dan benda-benda lainnya. Produk *safe deposit box* tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh beberapa lembaga keuangan syari'ah yang menawarkan produk ini adalah Perbankan Syari'ah. Berdasarkan sifat dan karakternya, produk *safe deposit box* ini dilakukan dengan menggunakan akad ijarah atau sewa.⁷

Pada dasarnya, sebagai lembaga keuangan syari'ah BPRS dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bank-bank umum syari'ah. Bedanya adalah bank umum syari'ah dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan

⁷Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), halm. 115

dapat mengeluarkan uang giral berupa giro sedangkan BPRS tidak dalam pengerahan dana masyarakat, BPRS dapat memberikan jasa keuangan dalam berbagai bentuk antara lain: simpanan *wadi'ah*, fasilitas tabungan, dan deposito berjangka. Sedangkan dalam menyalurkan dana masyarakat BPRS dapat memberikan jasa-jasa keuangan antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musarakah*), pembiayaan berdasarkan prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*) serta pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa (*Ijarah*).⁸

Sampai saat ini, mayoritas produk pembiayaan Bank syari'ah masih terfokus pada produk-produk murabahah (prinsip jual-beli). Pembiayaan murabahah sebenarnya memiliki kesamaan dengan pembiayaan ijarah. Keduanya termasuk dalam kategori *natural certainty contracts*, dan pada dasarnya adalah kontrak jual beli. Yang membedakan keduanya adalah obyek transaksi yang diperjual belikan tersebut. Dalam pembiayaan murabahah, yang menjadi obyek transaksi adalah barang, misalnya rumah, mobil, dan sebagainya. Sedangkan dalam pembiayaan ijarah, obyek transaksinya adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja. Dengan pembiayaan murabahah, bank syariah hanya dapat melayani kebutuhan nasabah, bank syariah hanya dapat melayani kebutuhan nasabah untuk memiliki barang, sedangkan nasabah yang membutuhkan jasa tidak dapat

⁸Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*,(Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm83-84.

dilayani. Dengan skim ijarah, bank syariah dapat pula melayani yang membutuhkan jasa.⁹

Salah satu produk jasa perbankan syari'ah yang ditawarkan adalah jasa pembiayaan Ijarah. Pembiayaan ijaarah ini mempunyai konsep yang berbeda dengan konsep kredit pada bank konvensional, pembiayaan ijarah juga dikatakan sebagai pendorong bagi sektor usaha karena pembiayaan ijarah mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan jenis pembiayaan syari'ah lainnya. Keistimewaan tersebut adalah bahwa untuk memulai kegiatan usahanya, Pengusaha tidak perlu memiliki barang modal terlebih dahulu melainkan dapat melakukan penyewaan kepada bank syari'ah sehingga pengusaha tidak dibebankan dengan kewajiban menyerahkan jaminan maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan ijarah lebih menarik dibandingkan jenis pembiayaan lainnya seperti mudhorobah dan musyarakah.¹⁰

Terkait pentingnya pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah dalam bisnis perbankan, maka perlu sekiranya untuk mengetahui tentang mekanisme terkait hal tersebut. Mekanisme tersebut harus sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dengan melihat uraian latar belakang masalah diatas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian sesuai dengan permasalahan tersebut diatas. Adapun judul yang diambil adalah **"IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN SEWA PADA BPRS SURIYAH KC.SLAWI, TEGAL."**

⁹Vertikal Rivai, H, *Islamic Finacial Managemen*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada,2008), hlm.4

¹⁰Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), halm. 99

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang akan di bahas pada penelitian ini adalah Bagaimana implementasi akad ijarah dalam produk pembiayaan sewa pada BPRS Suriyah KC.Slawi, Tegal ?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui ”bagaimana prosedur pembiayaan sewa pada akad ijarah di BPRS Suriyah KC.Sawi, Tegal”.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

a. Bagi Akademik

Memberikan kontribusi sebagai wacana yang diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi civitas akademik tentang implementasi akad ijarah dalam produk pembiayaan sewa pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Suriyah KC.Slawi, Tegal.

b. Bagi Bank

Sebagai sumbangan informasi bagi pihak manajemen bank untuk kepentingan pengambilan keputusan dalam hal pembiayaan agar sesuai dengan sasaran dan tujuan.

c. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat lebih mengenal atau memahami tentang produk-produk yang ada di Bank terutama produk ijarah.

d. Bagi Penulis.

Sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori yang telah diperoleh selama kuliah serta menambah pengetahuan di bidang ekonomi Islam khususnya perbankan syariah, terkait tentang implementasi akad ijarah dalam produk pembiayaan sewa di BPRS Suriyah KC.Slawi, Tegal.

D. Definisi variabel

1. Implementasi akad ijarah

Akad-akad yang dipergunakan oleh perbankan syariah di Indonesia dalam operasinya merupakan akad-akad yang tidak menimbulkan kontroversi yang disepakati oleh sebagian besar ulama dan sudah sesuai ketentuan syariah untuk diterapkan dalam produk dan instrumen keuangan syariah. Dalam mengimplementasikan Ijarah di Perbankan Syariah terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu mu'ajjir (*pemberi sewa*) dan musta'jir (*penyewa*). Dalam hal ini yang bertindak sebagai mu'ajjir adalah Bank Syariah, sedangkan yang bertindak sebagai musta'jir adalah nasabah penyewa. Dengan demikian, Bank Syariah menyediakan fasilitas tertentu yang kemudian fasilitas itu disewa oleh nasabah.¹¹

Implementasi akad Ijarah dalam lembaga perbankan syariah yang terbagi menjadi *Ijarah murni* dan *Ijarah Muntahiyabittamlik* terdapat dalam surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPBS tertanggal 17 Maret 2008 yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah sebagaimana yang telah diubah dengan

¹¹*Ibid.* halm. 88

PBI No. 10/16/PBI/2008. Selain itu, implementasi terkait ijarah terdapat dalam SOP yang disampaikan oleh Bank Syariah.¹²

2. Akad ijaarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Akad ijarah juga diartikan sebagai *contract under which a bank buys and leases out and asset or equipment requidy by its client for rental fee* dimana transaksi bank membeli dan menyewakan asset atau peralatan yang dibutuhkan nasabah, dan bank mendapatkan jasa pesewaan.

Suatu ijarah didasarkan pada perjanjian antara orang yang menyewakan dan penyewa atas penggunaan aset tertentu. Orang yang menyewakan tetap sebagai pemilik asset dan penyewa menguasai serta menggunakan asset tersebut dengan membayar uang sewa tertentu untuk suatu periode tertentu.

Penggunaan ijarah dalam UU lebih terperinci dikemukakan dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam pasal 1 ayat 25 disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Munntahiyabittamlik. Penggunaan ijarah dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 lebih lanjut digunakan dalam pasal-pasal yang menjelaskan tentang jenis dan kegiatan usaha perbankan syariah.¹³

¹²Ghofur Abdul, *Hukum perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), halm. 58

¹³Rohman Fatkur, *Memahami Bisnis Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), halm. 207

3. PT. BPRS Suriyah.

Bank syariah Suriyah atau disebut juga dengan pembiayaan rakyat syariah Suriyah didirikan di Cilacap sebuah kota kabupaten di barat daya provinsi Jawa Tengah yang menjadi tempat kantor pusatnya. Didirikan dengan akta Nomor 3 Notaris Naimah,SH pada tanggal 6 Januari 2005 dan telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: C.02469HT.01.01 tahun 2005 tertanggal 31 Januari 2005, masuk dalam berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 dan tambahan berita Negara Nomor 8311 serta beberapa kali mengalami perubahan anggaran dasar yang terakhir akta Notaris Nomor 14 tanggal 12 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Sumardi,SH Notaris di Cilacap dan telah diterima oleh Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan surat Nomor AHU-AH.01.10-23812 tanggal 29 Juni 2012.

Bank syariah Suriyah mulai beroperasi menjalankan kegiatan usaha dibidang perbankan syariah sejak tanggal 1 April 2005 setelah mendapat salinan keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 7/14/KEP-GBI/2005 tanggal 21 Maret 2005 tentang pemberian izin usaha PT.BPRS Suriyah.¹⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari tempatnya, jenis penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Dilihat dari penggolongan menurut tempat pelaksanaan penelitian, jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan yang

¹⁴Interview terhadap karyawan

dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁵

2. Lokasi dan Waktu Penelitian.

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah KC.Slawi, Tegal yang berlokasi di Jl. Raya Selatan. Banjarn, Procot, Slawi, Tegal, Jawa Tengah

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017.

3. Objek dan Subjek

Objek dalam penelitian ini yaitu guna untuk meneliti tentang implementasi akad Ijarah dalam produk pembiayaan sewa di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Suriyah KC.Slawi, Tegal dan subjek penelitiannya yaitu di BPRS Suriyah KC.Slawi, Tegal.

4. Data dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan. Contohnya: Data yang diperoleh dari kuesioner, data survey, data observasi, wawancara, dan sebagainya.

¹⁵Mahi Hikmat, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) hlm., 37

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu.¹⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi lapangan

Peneliti langsung mengamati objek yang diteliti dengan mendatangi langsung PT. BPRS Suriyah KC.Slawi, Tegal. Hal ini guna mengetahui keadaan sebenarnya di lokasi penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Akad Ijarah dalam produk Pembiayaan Sewa.

b. Wawancara atau Interview.

Penulis mengadakan wawancara dengan pihak-pihak di lokasi penelitian yang dianggap berkompeten dan representatif dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Teknik wawancara ini dapat dibedakan atas dua, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara Terstruktur

Adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

2. Wawancara Tak Terstruktur

Merupakan wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Akan tetapi disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari responden.

¹⁶Ruslan Rosady, *Metodologi Penelitian Public Relations & Komunikasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003) hlm., 29-30

c. Telaah Dokumentasi.

Analisis atau telaah dokumen adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara menelaah dokumen yang telah ada atau tersedia guna untuk dipelajari pengetahuan dan fakta yang hendak diteliti.¹⁷

6. Teknik Analisis Data.

Merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*meaning*).

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh dari hasil penelitian penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif yaitu analisis yang mewujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk lapangan dan uraian deskriptif.

Adapun cara pembahasan yang digunakan untuk menganalisa data dalam hal ini dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang bersifat empiris kemudian temuan tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga bisa dibuat suatu kesimpulan dan generalisasi yang bersifat umum. Kemudian dianalisis dengan data yang ada, selanjutnya dengan analisis seperti

¹⁷Burhan Nazir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Prenada Media,2005), hlm 54

ini akan diketahui apakah biaya *ijarah* di BPR Syariah sesuai prosedur atau malah memberatkan nasabah.¹⁸



¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 244.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas, secara ringkas dapat dikatakan bahwa sementara ini yang menjadi landasan Hukum Ijarah bagi perbankan syariah yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSNMUI/IV2000 tanggal 13 April 2000 tentang pembiayaan Ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Metode operasionalnya, bank syariah membeli barang yang tidak bergerak (seperti rumah), dan bank syariah menyewakannya kepada mereka, dengan harga yang telah disepakati. Biasanya pengembaliannya dengan cara angsuran tiap bulan atau dengan cara berkala sesuai dengan kesepakatan pada akad.

IAIN PURWOKERTO

B. SARAN.

Setelah melakukan penelitian dan pengamatan keadaan serta situasi di BPRS Suriyah KC.Slawi, Tegal maka peneliti memberikan saran yang bermanfaat bagi BPRS Suriyah KC.Slawi, Tegal untuk kedepannya antara lain:

1. Setelah mendapatkan nasabah yang ditargetkan sebaiknya BPRS Suriyah tetap menjaga hubungan baik dengan para nasabahnya, apabila tidak dijaga dengan baik, bias saja nasabah tersebut berpaling dengan bank syariah yang lain.
2. Perlu adanya pengembangan dan perluasan, baik segi produk maupun jaringan unit-unit lainnya.

Perlu bantuan dan pengawasan yang lebih intensif agar pembiayaan akad Ijarah dapat diimplementasikan sesuai ketentuannya.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, 2011, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers
- Asiyah Binti Nur, 2015, *Manajemen Pembiayaan Bank yariah*, Yogyakarta: Kalimedia,
Brosur BPRS Suriyah
- Burhan Nazir, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Prenada Media
- Dahlan Abdul Aziz, 2001, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Dahlan Ahmad, 2012, *Bank Syariah Teoritik,Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras
- Djamil, Faturrahman, 2012, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, Jakarta: sinar grafika,
- Djumhana Muhammad, 2003, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ghofur Abdul, 2010, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University
Press
- Hasanuddin, Muhamad, 2008, *Ensiklopedi Ekonomi & Perbankan Syari'ah* Bandung: Kafa
Publishing
- Heri Sudarsono, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia
- <http://www.banksyariahku.com>, diakses 8 Maret 2017
- <http://www.siriusjingga.blogspot.com/2012/07>
- <http://www.galiyao.blogspot.com/2012/03>
- Interview terhadap karyawan
- Kasmir, 2005, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafinda
- Mahi Hikmat, 2011, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Graha Ilmu
- Muhamad, 2009, *Model-Model Akad Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press
- Rohman, Fatkur, 2014, *Memahami Bisnis Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,

Ruslan Rosady, 2003, *Metodologi Penelitian Public Relations & Komunikasi*, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada

Sugeng Widodo, 2012, *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika

Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta

Vertikal Rivai, H, 2008, *Islamic Finacial Managemen*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Wirnyaningsih, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* Jakarta: Prenada Media



IAIN PURWOKERTO